BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah BMT Istiqomah Unit II Plosokandang

Cikal bakal Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) "Istiqomah" adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur PINKUB Tulungagung dengan Sertifikat "Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINKUB) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINKUB/VI/2001".

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantorpun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT dengan imbalan yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM) menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara insentif dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkanya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa *Baitul Wa Tamwil* (BMT).

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksanaan PINBUK Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor Pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman. Tidak nyaman oleh berjubelnya dokumen, berjubelnya karyawan, dan

tentu saja berjubelnya anggota yang antri untuk dilayani. Maka muncul lah gagasan untuk pembangunan kantor baru. Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M^2. Pembebanan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Pengurus Dewan Syariah Komsyah Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah

diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja adalah 'PR' berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian. Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Kopsyah Istiqomah adalah Unit Simpan Pinjam (USP) yang berupa *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Kegiatan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasionalnya dengan Unit Simpan Pinjam (USP) konvensional.

Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago sekitar 16 tahun menyewa tanah dan bangunan milik Mbah Beno, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago pindah ke kantor yang bertempat di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (Barat STIKP) yang sudah merupakan kantor milik sendiri tidak menyewa lagi. Hari senin tanggal 9 November 2015

Kantor BMT Istiqomah Unit II Plosokandang sudah bisa beroperasional melayani nasabah.

2. Alasan Berdirinya BMT Istiqomah

BMT "Istiqomah" didirikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat banyak sekali pengusaha kecil bawah dan kecil di wilayah Tulungagung.
2. Belum ada lembaga perbankan yang mampu berhubungan langsung dengan pengusaha kecil bawah dan kecil.
3. Lembaga- lembaga keuangan yang dapat berhubungan langsung dengan pengusaha kecil bawah dan kecil bersifat *profit oriented* (Mengejar keuntungan) sehingga pengusaha kecil bawah dan kecil selalu menjadi pihak yang sering dirugikan.
4. BMT "Istiqomah" didirikan oleh beberapa orang yang mayoritas berasal dari masyarakat Tulungagung serta beberapa orang dari luar wilayah Tulungagung yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang sama, sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat.
5. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia, sehingga kehadiran BMT Istiqomah sesuai dengan kehendak dan budaya masyarakat.

3. Visi dan Misi BMT Istiqomah

a. Visi BMT Istiqomah

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah yaitu: (1) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan; (2) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat serta (3) Koperasi Syari'ah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

b. Misi BMT Istiqomah

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah yaitu: (1) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat; (2) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat serta (3) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syari'ah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

4. Tujuan BMT Istiqomah

BMT Istiqomah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil bawah dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain.

5. Prinsip BMT Istiqomah

BMT Istiqomah memegang teguh prinsip yaitu: (a) Dari,untuk ,dan oleh anggota; (b) Kebersamaan atau ukhuwah islamiah; (c) Mandiri, swadaya, dan musyawarah; (d) Semangat jihat, istiqomah, dan professional; (e) Menjiwai muamalat islamiah.

6. Kegiatan BMT Istiqomah

a. Kegiatan *Baitul Maal*

Kegiatan Baitul Mal meliputi kegiatan menerima zakat, infaq, dan shadaqah, serta menyalurkan kepada pihak-pihak yang menerimanya. Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, *Baitul Mal* perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dengan demikian diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah sosial kemasyarakatan seperti anak yaitim, orang terlantar, para jompo, bencana alam dan masala sosial lainnya.

Beberapa kegiatan *Baitul maal* menunjang kegiatan *Baitul tamwil* tersebut, sangat berkaitan dengan kondisi pengusaha kecil bawah dan kecil yaitu: (a) Memberikan bantuan berupa pinjaman untuk kegiatan non produktif seperti biaya berobat, biaya sekolah dan

lain-lain. Bantuan pinjaman tidak komersil *(benevolent credit)* dibutuhkan oleh sebagian anggota; (b) Pembiayaan untuk belajar usaha yang diberikan kepada anggota yang sangat miskin dan mempunyai keinginan memulai usaha (c) Pendidikan dan bimbingan usaha secara informal maupun non formal kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya, serta bisa mempertanggungjawabkan pembiayaan yang diterimanya; (d) Pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh anggota benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup mereka; (e) Pendidikan dan penyuluhan moral serta peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana (f) BMT Istiqomah sebagai wahana pengorganisasian dan pendidikan kelompok masyarakat.

b. Kegiatan *Baitul Tamwil*

BMT sebagai Lembaga Eknomi Rakyat (LER) merupakan lembaga keuangan syariah, berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan menembangkan investasi dengan sistem bagi hasil atau nisbah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas eknomi pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Sejalan dengan hal tersebut pada akhirnya nanti tujuan yang akan diwujutkan oleh gerakan BMT adalah dalam rangka untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kekuatan pengusaha kecil sebagai pelaku ekonomi.

Selama tahun 2016 kegiatan *Baitul Tanwil* adalah menghimpun dana dan penyaluran dana. Sebagai langkah kongrit dalam upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh BMT antara lain:

1) Bentuk simpanan meliputi:
   a. Simpanan Pokok Anggota Koperasi yaitu simpanan sebesar Rp. 1000.000,00 setiap anggota dan dibayarkan 1 (satu) kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.
   b. Simpanan Pokok Pembiayaan yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon anggota pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan, sebesar Rp. 5.000,-.
   c. Simpanan Wajib Anggota yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp. 50.000,-.
   d. Simpanan Pembiayaan yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pembiayaan direalisasi, besarnya disesuaikan dengan nilai pembiayaan.
   e. Simpanan Wajib Pembiayaan yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp. 1.000.00 per bulan.
2) Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal yaitu: (a) Penyertaan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah

menjadi anggota Komsyah; (b) Sertifikat penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota Komsyah.

3) Pengimpunan Dana

a) Ketentuan Umum TAMASYA/TPI

Berikut ketentuan dan persyaratan dalam membuka tabungan di BMT Istiqomah. Ketentuan Umum TAMASYA/TPI yaitu: (1) SIMASYA diperuntukkan bagi perorangan atau kolektif (yayasan/lembaga)**;** (2) SIMPATI diperuntukkan bagi Pelajar atau Mahasiswa**;** (3) Semua penabung di BMT Istiqomah adalah anggota/calon anggota komsyah Istiqomah; (4) BMT Istiqomah akan menerbitkan buku atas nama penabung sebagai bukti tabungan ; (5) Segala penyalahgunaan SIMASYA/SIMPATI menjadi tanggung jawab penabung; (6) Apabila terdapat perbedaan saldo tabungan dengan saldo yang terdapat pada pembukuan BMT Istiqomah makayang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan BMT Istiqomah**;** (7) Jika penabung meninggal dunia maka saldo tabungan dan bagi hasilnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang syah menurut hukum; (8) Khusus penabung SIMPATI usia 12 tahun keatas bisa melakukan penarikan sendiri dan sebaliknya; (9) Khusus penabung SIMPATI usia 12 tahun kebawah penarikan oleh Wali penabung dan sebaliknya.

b) Penyetoran dan Penarikan. Penyetoran dan penarikan meliputi: (1) Penetoran dapat dilakukan setiap saat (jam kerja) di BMT Istiqomah; (2) Setoran pertama minimal Rp. 5.000,00 Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00; (c) Penarikan di teller harus menunjukkan buku SIMASYA atau SIMPATI dan identitas asli yang berlaku; (d) Saldo yang tersisa minimal Rp. 5.000,00; (e) Penarikan dapat diwakilkan orang lain bila disertakan surat kuasa bermaterai cukup dan identitas asli penabung (KTP/ SIM/ Kartu Pelajar); (f) Penarikan dapat dilakukan setiap saat (jam kerja) BMT Istiqomah.

c) Bagi Hasil, BMT akan membagi keutungan yang duperoleh dari pemanfaatan dana tabungan berdasarkan pada nisbah bagi hasil sebagaimana tercantum dalam pemohonan pembukuan Tabungan Masyarakat Syari'ah (TAMASYA) ini dari saldo rata-rata yang terdapat dalam 1 (satu) bulan takwin dengan saldo minimum Rp. 10.000,00.

d) Biaya Administrasi, kepada penabung SIMASYA dikenakan administrasi dengan ketentuan yaitu: (1) Biaya Administrasi Bulanan; (2) Biaya Penutupan Rekening; (3) Biaya Penggantian buku tabungan.

Adapun jenis – jenis tabungan yang disediakan pada BMT Istiqomah, meliputi: (1) Tabungan Masyarakat Syariah (SIMASYA); (2) Simpanan Pendidikan Istiqomah (SIMPATI); (3) Simpanan Berjangka.

4) Penyaluran Dana

Dari seluruh dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Disinilah arti penting BMT sebagai lembagak keungan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potesi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan, dialokasikan untuk pembiayaan dengan sistem:

a) *Murabahah* yaitu pembiayan yang pembayaranya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.
b) *Ba'i bi Tsaman Ajil* yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pengembalian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).
c) *Musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan danrisiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
d) *Mudharabah* yaitu pembiayaan dimana *Baitul Tanwil* bertindak sebagai *Mudharib* yang menjalankan usaha dan manajemennya.

e) *Qardul Hasan* yaitu produk pembiayaan bagi usaha mikro yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan.

7. Dasar Pengelolaan dan Legalitas BMT Istiqomah

a. Dasar Hukum Pengelolaan BMT Istiqomah

Dasar pengelolaan BMT Istiqomah belandaskan dengan sistem syariah diantaranya: (a) Tidak menggunakan riba; (b) Syariah dengan menggunakan produk bisnis / perniagaan belandaskan bagi hasil dan jual beli misalnya : *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Bai' Bitsaman 'Ajil*, *Al Qordul Hasan*, dll; (c) Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada akad yang dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati; (d) Prinsip jual beli dapat dilakukan dengan membayar tangguh, yaitu pada saat benda yang diperjual belikan itu telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan nilai uang untuk membayar sesuai jadwal atas kesepakatan dan atas analisa usaha ynag dilakukan.[124]

b. Legalitas BMT Istiqomah

1) Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM)

BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001, diresmikan dan beroperasi secara legal dan sah menjalankan kegiatan atau fungsinya pada tanggal 4 Juni 2001 berdasarkan:

[124] Dokumen BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) tulungagung No.00101/52000/PINBUK/VI/2001. Sebagai kelompok suadaya masyarakat atau KSM *Baitul Mal Wat-tambil* (BMT) binaan PINBUK Tulungagung berdasarkan :

a) Naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan YINBUK No. : 003/ MOU/ PHBK-PINBUK/VIII-95.
b) Anggaran dasar PINBUK pasal 5 tentang Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan BMT, dan
c) Anggaran dasar BMT Bab 4 Pasal 4 tentang Usaha-usaha BMT.

2) Koperasi Muamalah Syariah (KOMSYAH)

Pada perkembangan selanjutnya, dalam kurun waktu yang relatif singkat ternyata BMT Istiqomah dituntut untuk semakin melebarkan sayapnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perlu penguatan status badan hukum dari KSM menjadi berbadan hukum koperasi, SK Nomer : 188.2/ 32/ BH/ 424.75/ 2002. Taanggal 17 Mei 2002.

8. Struktur Organisasi BMT Istiqomah

Tabel 4.1 Susunan Pengurus BMT Istiqomah

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nursalim,SS.	Jl. Dahlia No. 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua
2.	Adib Makarim, S.Ag.	Desa Tunggulsari Kedungwaru Tulungagung	Sekretaris
3.	YoyokSunaryo, SE.	Desa Ngranti Boyolangu Tulungagung	Bendahara

Sumber: dokumen BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

Tabel 4.2 Susunan Pengawas BMT Istiqomah

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KH. Muhsin Ghozali	Desa Punjul Karangrejo Tulungagung	Pengawas Syari'ah
2.	Winarto, S.Ag.	Desa Gendingan Kedungwaru Tulungagung	Pengawas Administrasi& Keuangan
3.	Imam Mustakim	Jl. Dahlia No. 14 KarangrejoT ulungagung	Pengawas

Sumber: dokumen BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

Tabel 4.3 Susunan Pengelola BMT Istiqomah Unit II

No.	Nama	TTL	Alamat	Pend.	Jabatan
1.	Zainul Fuad, SE.	Tulungagung, 28 Februari 1969	Ds. Tiudan, Kec. Gondang Tulungagung	Sarjana Ekonomi Universitas Tulungagung	Manager
2.	Lisa Murnisari, SE.	Tulungagung, 21 Juni 1976	Ds. Wonorejo, Kec. Sumbergempol Tulungagung	Sarjana Ekonomi Akuntansi UPN Veteran Surabaya	Pembukuan

3.	Muh. Ersan Rifai, S.Sos,i	Tulungagung, 1 Desember 1979	Ds. Majan, Kec. Kedungwaru Tulungagung	Sarjana Sosial Islam Universitas Sunan Kalijaga	Pembiayaan
4.	Sofa Sanaya, S.H.	Tulungagung, 19 Agustus 1992	Ds. Kedungcangkring Kec. Pagerwojo Tulungagung	Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung	Kasir
5.	Riko Anto Fanni	Tulungagung, 10September 1995	Ds. Majan, Kec. Kedungwaru Tulungagung	SMAN 1 Gondang	Penagihan
6.	Muh. Sulthon Ma'ruf	Tulungagung, 25 April 1995	Ds. Tapan Kec. Kedungwaru Tulungagung	MAN 1 Tulungagung	Cleaning Service

Sumber: dokumen BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

B. Temuan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung mendapatkan beberapa temuan yang di dapatkan dari wawancara, observasi dan juga data dari BMT Istiqomah Unit II berkaitan dengan efektivitas sistem pengendalian internal dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada UMK. Peneliti melakukan wawancara dengan Manajer BMT Istiqomah unit II, *Account Officer* serta Dewan Pengurus BMT Istiqomah, dengan itu peneliti mendapatkan beberapa informasi yang berkenaan dengan penerapan sistem pengendalian internal dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah unit II, kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem pengendalian internal dalam penyaluran

pembiayaan *murabahah* dan juga solusi yang digunakan dalam mengatasi kendala tersebut. Berikut merupaka hasil wawancara yaitu:

1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Usaha Mikro Kecil di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

   Lembaga sudah cukup efektif dalam menerapkan pengendalian internal dalam penyaluran pembiayaan akan tetapi untuk kegiatan operasional lainnya belum secara keseluruhan mengacu pada SOP akan tetapi dilihat dari kondisi dan juga kebiasaan yang telah di terapkan dilembaga yang disesuaikan dengan peraturan lembaga dengan tidak menyimpang syariah. Prinsip yang digunakan di BMT Istiqomah Unit II yaitu prinsip kekeluargaan dan prinsip kepercayaan. Seperti yang telah di jelaskan oleh Bapak Yoyok selaku Dewan Pengawas BMT Istiqomah:

   > Ya seharusnya sih semua harus mengacu pada SOP tetapi kita akan menyesuaikan kondisi, yang penting sama-sama berjalan dengan melihat situasi yang di hadapi itu disesuaikan dengan tidak menyimpang syariah dan peraturan disini, serta mengikuti kebiasaan yang sudah diterapkan dilembaga.[125]

   Penerapan pengendalian internal yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro kecil (UMK) menerapkan unsur pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian yang lebih menggunakan pendekatan personal dengan memahami karakter dari masing-masing karyawan serta kelebihan dan

[125] Wawancara dengan Bapak Yoyok Sunaryo (Dewan Pengurus BMT Istiqomah) pada tanggal 03 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

kekurangan mereka, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fuad selaku Manajer di BMT Istiqomah Unit II yaitu sebagai berikut:

> Saya selaku pimpinan disini penerapannya lebih melalui pendekatan personal dengan memahami karakter masing-masing karyawan plus kelebihan dan kekurangan mereka. Misalnya Pak Ersan saya suruh mengerjakan sesuatu ya kalau tidak mampu ya saya sendiri yang akan menangani.[126]

Dengan memahami karakter serta kelebihan dan kekurangan setiap masing-masing karyawan BMT Istiqomah Unit II menerapkan struktur organisasi dengan pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab dari masing-masing karyawan sesuai dengan kompetensinya atau kelebihan serta melihat *baground* pendidikan mereka sehingga karyawan dapat menguasai pekerjaan yang telah diterima dengan baik serta mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Bapak Fuad menyampaikan seperti berikut ini:

> Ya kalau struktur sudah ada, seperti manajer yang mengendalikan kegiatan operasional, untuk bagian pembukuan diberikan sesuai dengan *skill* dan *baground* pendidikan, kemudian kasir juga ditetapkan untuk satu orang, dan ada karyawan yang *Ruja'uni*/merangkap seperti *Costumer Service* (CS), pembiayaan, *Account Officer* (AO), *Collections*, dan Humas, bagian pemutusan pembiayaan juga terdapat bagian tersendiri.[127]

Dengan adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing karyawan manajer juga menerapkan gaya operasi manajemen yang bertujuan untuk menjalankan peraturan di lembaga dan mengenai pembatasan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti

---

[126] Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad (Manajer BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

[127] Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad (Manajer BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

batasan seorang manajer dalam mengambil tindakan dan cara penyelesaian masalahan serta bertujuan untuk membentuk team yang solid untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang dikemukakakan oleh Bapak Fuad bahwasannya:

> Misalkan jika terjadi permasalahan itu akan diselesaikan dengan musyawarah seperti hal-hal yang membutuhkan solusi yang sekiranya itu pada ranah manajer ya diputuskan oleh manajer. Ketika disitu harus melapor atau melibatkan kepada pengurus maka saya juga akan sampaikan kepada pengurus. Misalkan tentang limit keuangan jika suatu saat ada pembiayaan besar yang melebihi dari kapasitas pencairan seorang manajer misalnya pembiayaan Rp. 50.000.000,00 itu manajer tidak boleh memutuskan sendiri harus dikonsultasikan kepada pengurus. Contoh lainnya ada penarikan uang banyak yang sehingga kas yang ada di Plosokandang ini menipis menurut ukuran BMT Istiqomah maka hal itupun saya segera koordinasi dengan pengurus. Jadi ada kalanya sesuatu yang diwilayah saya bisa diputuskan sendiri ya saya akan selesaikan sendiri dan kalau melibatkan pengurus ya saya segera kolsultasikan ke pengurus.[128]

Lembaga juga berupaya dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yaitu terkait peningkatan *skill*/keterampilan karyawan dengan mengikuti kegiatan yang diwajibkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Program kegiatan ini dilakukan dengan melihat dari anggaran APBD yang di dapat oleh Dinas Koperasi, Bapak Fuad menyampaikan sebagai berikut:

> Saya jelaskan secara riilnya ya idealnya memang seharusnya masing-masing divisi atau masing-masing bidang itu menerima pelatihan sesuai dengan spesifikasinya tapi pada kenyataanya, dari Dinas Koperasi itu mengadakan pelatihan itu tidak melihat mertimbangan dari itu tetapi lebih melihat dari pertimbangan mereka sendiri bisa melaksanakan program-programnya dia, tentu saja itu melihat dari anggaran APBD yang dia dapat. Misalnya di awal tahun ada pelatihan di bulan Maret satu kali ada lagi bulan

[128] Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad (Manajer BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

> Juli satu kali setelah itu ada lagi pada bulan Oktober yang pelatihannya secara terus-menerus untuk menghabiskan anggaran, pada awal-awal gak berani dia bahkan pernah dalam satu minggu ada dua pelatihan di tempat yang berbeda satu koperasi harus mengirimkan pesertanya, sedangkan untuk temanya itu sudah pernah mendapatkan ilmunya adalagi yang saya rasa tidak begitu kita perlukan. Tetapi dari Dinas Koperasi mewajibkan untuk ikut.[129]

Selain menerapkan pendekatan lingkungan pengendalian lembaga juga menerapkan penaksiran risiko dalam mengajukan pembiayaan untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah, penaksiran risiko dilakukan dengan kehati-hatian serta pihak lembaga juga sesering mungkin melakukan komunikasi serta kunjungan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah. Menurut Bapak Ersan selaku pembiayaan penaksiran risiko itu dapat dilakukan sebagai berikut:

> Caranya yaitu dalam menganalisa pemberian pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian menggunakan 5C dengan melihat pendapatan nasabah perbulan kemudian sesering mungkin melakukan komunikasi serta kunjungan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dan kita lebih fokus pada penggunaan agunan yang sifatnya kendaraan bermontor, ya agunan kalau dulu itu bisa menggunakan surat nikah, ijasah, SK, personal garansi, dan untuk sekarang yang bisa hanya BPKB kendaraan bermontor dan sertifikat tanah. Untuk BPKB kendaraan bermontor kalau diperbankan pada umumnya itu 5 tahun dari sekarang jadi melihatnya 5 tahun kebelakang, misalkan sekarang tahun 2018 berarti yang boleh dijaminkan maksimal bulan Januari 2013 tetapi kalau disini bisa old tahun yaitu misalkan kendaraan tersebut tahun 1979 itu bisa dijaminkan dengan nilai yang sesuai berkisar dari 60% dari harga. Kemudian kalau menurut SOP untuk sertifikat yang dapat dijaminkan yaitu ada akses jalan, atas nama sendiri atau atas nama orang tua, bukan tanah yang miring, dan bukan tanah sengketa. Tetapi secara riilnya kalau disini yang penting ada jaminan dan atas nama sendiri atau atas nama orang tua.[130]

---

[129] Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad (Manajer BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

Dalam penyaluran pembiayaan BMT Istiqomah Unit II melakukan penaksiran risiko, yang mana penaksiran risiko sangat diperlukan pada setiap penyaluran pembiayaan guna meminimalisir dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. penaksiran risiko yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Unit II yaitu tidak hanya dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada nasabah akan tetapi juga dilakukan dengan menerapkan prinsip analisis 5C dengan menganalisis hasil dari monitoring seperti cek lingkungan dan cekBI dengan tujuan pemberian pembiayaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Fuad berikut ini:

> Selain menerapkan 5C kita juga sudah melakukan monitoring, cekling/cek lingkungan dan cekBI, ya sebelum berhubungan dengan BMT Istiqomah itu sudah pernah berhutang kemana saja.[131]

Dalam penyaluran pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan penaksiran risiko saja akan tetapi Aktivitas pengendalian pun juga diterapkan di BMT Istiqomah Unit II dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang telah dikenal sebelumnya, atau calon nasabah yang telah dibawa oleh nasabah lain, jadi pembebanan tanggungjawabh akan dilimpahkan kepada nasabah yang membawanya. Peraturan ini dilakukan karena untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. sesuai dengan pemaparan dari Bapak Esan:

> Kita tidak pernah melakukan *marketing* yang sifatnya *door to door*, nasabah yang datang itu adalah nasabah yang telah dikenal

[130] Wawancara dengan Bapak Moch. Ersan Rifa'i (Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

[131] Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad (Manajer BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

> sebelumnya misalnya nasabah A membawa nasabah B dan nasabah B membawa nasabah C jadi intinya bisa dari keluarga sendiri atau teman sendiri.[132]

Dalam memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan pihak lembaga telah menentukan persayaratan sesuai dengan prosedur lembaga. Dalam memenuhi persyaratan tidak ada yang membedakan antara anggota BMT dan juga nasabah lainnya, persyaratan yang dipenuhi yaitu mengisi blangko form dan melengkapi data mandatori yang terdiri dari fotocopy KTP, surat nikah, KK dan bukti jaminan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ersan persyaratan yang diterapkan oleh lembaga yaitu:

> Ya sesuai prosedur pada umumnya, kemudian masalah persyaratan pengajuan disini semua sama saja tidak ada yang membedakan antara anggota dan nasabah lainnya, persyaratan yang harus ada yaitu ya hanya mengisi blangko form dan melengkapi data mandatori yang terdiri dari fotocopy KTP, surat nikah, KK dan bukti jaminan.[133]

Tidak hanya melengkapi persyaratan saja akan tetapi juga harus mengikuti prosedur yang diterapkan oleh lembaga untuk mendapatkan persetujuan dalam pemberian pembiayaan yaitu dengan mengisi form pengajuan pembiayaan beserta persyaratan yang telah ditentukan setelah itu pihak lembaga akan mensurvei dengan bersilaturrahmi kerumah nasabah, cekling ke tetangga terdekat setelah itu akan ada pihak yang menganalisis hasil dari survei tersebut dan apabila analisa pembiayaan itu layak maka manajer akan memberikan surat keputusan terkait layak atau

---

[132] Wawancara dengan Bapak Moch. Ersan Rifa'i (Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

[133] Wawancara dengan Bapak Moch. Ersan Rifa'i (Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

tidaknya, jika layak maka akan melalui proses administrasi dan akan dilakukan pencairan dana. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ersan mengenai bagaimana prosedur yang diterapkan oleh lembaga dalam persetujuan pembiayaan:

> Ya rata-rata untuk nasabah yang datang kesini itu nasabah yang sudah kita kenal jadi nasabah langsung mengisi blangko form pengajuan pembiayaan dengan disertai persyaratan yang telah ditentukan, kemudian akan ada petugas yang akan mensurvei nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan bersilaturrahmi, cekling ke tetangga setelah dikatakan layak survei akan dilakukan penganalisisan pembiayaan dan dalam menganalisa disini kita ada yang namanya komite. Komite itu merupakan hasil dari analisa kita serahkan kepada manajer, kemudian manajer akan memberikan keputusan layaknya diberi pembiayaan berapa. Setelah diberikan persetujuan terkait layaknya pembiayaan maka akan melalui proses administrasi dan akan dilakukan pencairan dana.[134]

BMT Istiqomah Unit II mempunyai sitem sendiri dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada usaha mikro kecil yang mana sistem ini juga untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. dari hasil wawancara kepada Bapak Yoyok sebagai berikut:

> Untuk sistem *murabahah* ya kita lihat dari misalnya dia itu tiap bulan atau tiap hari punya penghasilan kalau setiap hari tidak punya penghasilan ya minimal pegawai negeri yang tiap bulannya ada penghasilan ya disesuaikan dengan kodisi nasabahnya. Misal pedagang sayur tiap hari kan punya penghasilan kalau dulu disimpulkan tiap 2 mingguan kalau sekarang disimpulkan 1 bulan biasanya untuk pedagang-pedagang melakukan pembayaran dengan cara mencicil setiap seminggu sekali misalnya Rp. 300.000,- untuk seminggu mencicil sebesar Rp. 75.000,-, dan untuk ketetapan angsuran tetap satu bulan tetapi nasabah diberikan kebebasan dalam satu bulan diangsur beberapa kali.[135]

---

[134] Wawancara dengan Bapak Moch. Ersan Rifa'i (Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

Lembaga lebih mengutamakan memberikan pembiayaan *murabahah* kepada para usaha mikro kecil seperti pedagang yang mana jumlah yang diberikan tidak sebesar usaha lainnya. Pemberian pembiayaan di BMT Istiqomah Unit II memiliki plafond/batasan tersendiri lembaga tidak akan memberikan pembiayaan dengan jumlah besar yaitu berkisar diatas Rp. 50.000.000,-. seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yoyok berikut ini:

> Kebanyakan diberikan untuk pedagang kalau usaha seperti warnet itu disini tidak berani karena modal untuk usaha warnet cukup besar berkisar diatas Rp. 50.000.000,-. Jadi kita berikan untuk usaha yang kecil dulu yang diutamakan nanti kalau modalnya itu masih tersisa yang usaha kecil sudah tertangani seperti pedagang sayur, blantik montor, pedagang tahu sudah tidak ada baru kita menginjak usaha yang besar.[136]

BMT Istiqomah Unit II memberikan kesempatan bagi para usaha mikro kecil yang baru memulai usaha dan masih membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan ijtihad dan keyakinan yang dimiliki di BMT Istiqomah Unit II mampu memberikan bantuan modal untuk para usaha mikro kecil sehingga mereka tidak akan merasa kesulitan dalam memperoleh permodalan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Fuad berikut ini:

> Dengan ijtihad kita sendiri, kalau kita mengikuti gaya bank ya kapan orang seperti itu bisa dapat kesempatan kalau kita yakin kita musyawarahkan bersama teman ya berani.[137]

---

[135] Wawancara dengan Bapak Yoyok Sunaryo (Dewan Pengurus BMT Istiqomah) pada tanggal 03 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

[136] Wawancara dengan Bapak Yoyok Sunaryo (Dewan Pengurus BMT Istiqomah) pada tanggal 03 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

[137] Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad (Manajer BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

Dalam proses pembayaran pembiayaan lembaga akan memberikan potongan pembayaran bagi nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo serta lembaga juga menerapkan denda untuk keterlambatan dalam pembayaran yang mana denda tersebut diberikan beserta surat penagihan. Seperti pernyataan dari Bapak Ersan:

> Ya kalau ada nasabah tertib angsurannya dan melunasi sebelum jatuh tempo maka nanti akan dapat potongan berkaitan dengan pembayarannya. Misalnya angsuran 6 bulan dan di bulan ke 3 pelunasan kemudian terakhir pembayaran 1 bulan dan dia akan mendapatkan potongan 2 bulan. Dan ada denda untuk keterlambatan pemayaran, untuk pengambilan denda itu nasabah diberikan surat penagihan beserta dendanya.[138]

Sistem informasi dan komunikasi yang dilakukan di BMT Istiqomah Unit II yaitu menggunakan sistem komputerisasi dalam pencatatan laporan keuangan atau transaksi lainnya. Dan dalam penghitungan uang masih menggunakan sistem manual. Sedangakan komunikasi dilakukan antar karyawan dengan mengadakan musyarawah terkait kegiatan operasional di lembaga. Bapak Ersan menjelaskan sebagai berikut:

> Ya kalau sistem informasi masih seperti yang lainnya menggunakan komputerisasi dalam pencatatan transaksi dan untuk penghitungan uang masih menggunakan manual dihitung pakai tangan. Kalau untuk informasi kita sering ada musyawarah biasanya ya dilakukan kurang lebih satu bulan sekali.[139]

Lembaga juga menerapkan pemantauan terkait nasabah UMK yang melakukan pembiayaan, pemantauan ini dilakukan setelah pemberian

---

[138] Wawancara dengan Bapak Moch. Ersan Rifa'i (Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

[139] Wawancara dengan Bapak Moch. Ersan Rifa'i (Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

pembiayaan berlangsung dengan media sosial untuk mengingatkan jatuh tempo waktu pembayaran seperti yang diutarakan oleh Bapak Fuad pemantauan tersebut dapat dilakukan seperti berikut ini:

> Kalau pemantauan terkait pembinaan perkembangan usaha nasabah setelah pemberian pembiayaan itu tidak ada, pemantauan hanya dilakukan dengan media sosial seperti sms, whatshap, dan telepon, untuk mengingatkan bahwa sudah masuk waktu pembayaran atau sudah telat pembayaran.[140]

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem pengendalian internal di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

Kendala yang dihadapi dalam menerapkan pengendalian internal sehingga terjadi pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor usia yang sudah tua sehingga risiko mengalami sakit lebih tinggi dan kurangnya keterbukakan kepada keluarga mengenai pinjaman pembiayaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yoyok berikut ini:

> Ya kalau sampai sekarang kebanyakan nasabah rata-rata banyak yang sakit, jadi rata-rata adanya keterpurukan usaha akibat sakit karena usia sudah tua yaitu berkisar diatas 60 tahun. Makanya sekarang pembiayaan itu dilihat juga dari usia, usia diatas 50-65 itu pembiayaan jangan terlalu besar-besar dan keluarga juga harus mengetahui.[141]

Akibat pembiayaan bermasalah itu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari internal dan faktor dari eksternal. untuk faktor internal terjadi karena kurang adanya ketepatan dalam menganalisis calon nasabah yang melakukan pembiayaan sehingga risiko untuk terjadi pembiayaan bermasalah semakin tinggi. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada

[140] Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad (Manajer BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

[141] Wawancara dengan Bapak Yoyok Sunaryo (Dewan Pengurus BMT Istiqomah) pada tanggal 03 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

Bapak Ersan pembiayaan bermasalah dari faktor internal yaitu sebagai berikut:

> Dari faktor internal itu terkadang yang terjadi dari analisa dan dari kepercayaan misalkan saya membawa nasabah nah ini terjadi kemacetan berarti karena pihak internal bisa dikatakan analisa kurang teliti. Selain analisa kita punya program yang namanya komite, komite itu merupakan hasil dari analisa kita serahkan ke manajer kita berkomunikasi nah itu yang dinamakan komite.[142]

Selain itu pembiayaan bermasalah dari dari faktor eksternal berasal dari nasabah itu sendiri yang diakibatkan kondisi ekonomi nasabah menurun selain itu juga karena faktor lain seperti melakukan pembiayaan dengan mengatas namakan orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ersan berikut ini:

> Untuk eksternal yang dari nasabah itu yang pertama kebanyakan terjadi karena kondisi ekonomi, jadi usaha sekarang yang dijalankan itu sedang mengalami surut, untuk yang kedua mungkin dari faktor lainnya seperti pinjam nama misalnya pihak A pinjam uang atas namanya kemudian uang itu yang memakai adalah pihak B.[143]

Bapak Fuad juga menambahkan terkait pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor eksternal yang paling mendominasi dan paling sulit dalam proses penganalisisan yaitu dalam menilai *character* seseorang sebagai berikut:

> Kalau dari faktor eksternalnya saya kira yang paling dominan dari *character*, *character* nasabah yang kurang baik.[144]

---

[142] Wawancara dengan Bapak Moch. Ersan Rifa'i (Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

[143] Wawancara dengan Bapak Moch. Ersan Rifa'i (Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

[144] Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad (Manajer BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

3. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem pengendalian internal di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

Ada beberapa solusi yang diberikan oleh BMT Istiqomah terkait kendala-kendala yang dialami dalam menerapkan pengendalian internal yaitu salah satunya kunjungan nasabah secara intensif yaitu melakukan kunjungan kepada nasabah seperti yang jelaskan oleh Bapak Ersan berikut ini:

> Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah itu kita sering ada kunjungan atau bersilaturrahmi kerumah nasabah, ketika kita kunjungan kita komunikasi kepada nasabah kita upayakan bagaimana caranya agar nasabah tersebut untuk segera melunasi dengan pelunasan dipercepat.[145]

Dalam penanganan terjadinya pembiayaan bermasalah Bapak Yoyok juga merperjelas penanganan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Unit II yaitu mengunjungi nasabah tersebut dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu sebagai berikut:

> Ya kita sering mengunjungi paling tidak orang itu harus sering dikunjungi dan berusaha untuk menyelesaikan seumpama nasabah yang dikunjungi bulan ini “anu mas tolong kasih waktu maksimal dua minggu nanti berapapun akan saya usahakan” dan dalam waktu dua minggu itu ternyata tidak bisa membayar ya tetap akan ditagih secara terus-terusan.[146]

Dalam mengatasi adanya pembiayaan bermasalah dari pihak internal dalam menganalisa pemberian pembiayaan lembaga sudah melakukan dengan penuh kehati-hatian serta melakukan sesuai dengan

---

[145] Wawancara dengan Bapak Moch. Ersan Rifa’i (Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

[146] Wawancara dengan Bapak Yoyok Sunaryo (Dewan Pengurus BMT Istiqomah) pada tanggal 03 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

SOPnya seperti melakukan monitoring melalui cekling dan cekBI. Bapak Fuad menjelaskan seperti berikut ini:

> Saya kira untuk internalnya itu kita sudah berhati-hati selain menerapkan teori 5C kita juga sudah melakukan monitoring melalui cekling dan cekBI. Jadi yang saya kira untuk dari internalnya unsur kehati-hatiannya itu sudah kita laksanakan ya kita lakukansama kaya lembaga-lembaga lainnya.[147]

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akibat usaha yang dijalankan mengalami kesurutan lembaga memberikan motivasi dan juga memberikan beberapa solusi seperti membantu dalam proses pemasaran dan memberikan *channel* untuk usaha yang cocok bagi nasabah tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yoyok berikut ini:

> Ya kita ada pembinaan UKM dari pihak internal yang itu akan memeberikan motivasi dan juga solusi terkait usaha yang mengalami kesurutan dan juga kita bantu misalnya usaha itu tidak berjalan ya kita bantu pasarkan kemudian lembaga juga memberikan *channel* untuk usaha apa yang cocok. Misalnya dulu usahanya punya warung kok tidak laku dan juga nasabah itu bisa masak ya kita suruh ganti usaha yang dijalakan seperti jualan cilok atau yang lainya.[148]

Selain itu Bapak Ersan menambahkan terkait solusi untuk mengatasi pembiayaan yang mengatas namakan orang lain dengan menyita jaminan yang dijadikan sebagai pinjaman pembiayaan yaitu sebagai berikut:

> Kalau untuk penyelesaian mengatas namakan orang lain dalam pembiayaan ya gampang saja ya bawa saja jaminannya.[149]

---

[147] Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad (Manajer BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

[148] Wawancara dengan Bapak Yoyok Sunaryo (Dewan Pengurus BMT Istiqomah) pada tanggal 03 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

[149] Wawancara dengan Bapak Moch. Ersan Rifa'i (Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

Untuk melihat *character* seseorang dapat dilakukan berbagai macam cara seperti dilihat dari psikologi seseorang tersebut yang dilihat dari mata dan juga perilaku mereka serta melakukan survei dari tetangga jauh sampai yang terdekat dan aparat desa, untuk aparat desa lembaga melakukan survei kepada RT, RW bahkan ke perangkat desa. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi data calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yoyok berikut ini:

> Ya dilihat dari psikologinya, orang itu dilihat dari matanya saja sudah menggambarkan perilakunya kemudian kita survei ke tetangganya mulai 100m, yang paling dekat sampai tetangga sebelahnya. Kemudian untuk aparatnya biasanya kita ke perangkat desa, RT/RW dan biasanya ke jamaah yasin.[150]

Hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu nasabah BMT Istiqomah Unit II mengatakan bahwa alasan dalam melakukan pembiayaan itu karena digunakan untuk permodalan dalam mengembangkan usahanya. Usaha yang sedang digeluti yaitu warung kopi. Berikut ini penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu SC:

> Saya meminjam pembiayaan ini untuk modal usaha warung kopi dirumah mbak.[151]

Dalam mengajukan permohonan poembiayaan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi persyaratan itu meliputi pengisian form pengajuan pembiayaan, foto copy KK, BPKB sebagai jaminan serta KTP. Seperti yang disampaikan oleh Ibu SC berikut ini:

---

[150] Wawancara dengan Bapak Yoyok Sunaryo (Dewan Pengurus BMT Istiqomah) pada tanggal 03 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

[151] Wawancara dengan Ibu SC (Nasabah BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 0 Februari 2018 pukul 09.20 WIB.

> Persyaratan suruh mengisi form pengajuan pembiayaan, Foto copy KK, BPKB dan KTP.[152]

Pembiayaan yang diajukan oleh Ibu SC terus berlanjut jika angsuran pembiayaan itu sudah selesai maka Ibu SC tetap melakukan pembiayaan untuk perkembangan usahanya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu SC berikut ini:

> Ya kalau angsuran sudah habis saya ajukan pembiayaan lagi mbak soalnya masih butuh modal.[153]

Pembiayaan yang dilakukan oleh Ibu SC termasuk pembiayaan Murabahah (M+) yang mana sistematika pembiayaan yaitu angsuran selama enam bulan untuk tiga bulan awal hanya membayar bagi hasilnya saja kemudian untuk yang tiga bulan terakhir baru membayar pokoknya. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu SC berikut ini:

> Pembayaran angsuran hanya enam bulan yang tiga bulan awal bayar bagi hasil terus untuk tiga bulan terakhir bayar pokoknya.[154]

Modal merupakan hal yang sangat berharga bagi para usaha mikro kecil untuk mengembangkan usaha yang sedang digeluti, dengan adanya pemberian pembiayaan itu dapat membantu dalam proses berkembangnya usaha yang dilakukan oleh Ibu SC. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu SC berikut ini:

> Setelah saya pinjam pembiayaan usaha semakin berkembang sudah ada perbedaan dari sebelumnya, usaha warung kopi saya semakin rame.[155]

---

[152] Wawancara dengan Ibu SC (Nasabah BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 0 Februari 2018 pukul 09.20 WIB.

[153] Wawancara dengan Ibu SC (Nasabah BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 0 Februari 2018 pukul 09.20 WIB.

[154] Wawancara dengan Ibu SC (Nasabah BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 0 Februari 2018 pukul 09.20 WIB.

Dari penjelasan Ibu SC mengatakan bahwa dengan mendapatkan pembiayaan usaha warung kopi menjadi berkembang dengan bantuan modal yang telah diberikan oleh BMT Istiqomah Unit II, sudah ada perbedaan antara sebelum mengajukan pembiayaan dan sesudah mendapatkan pembiyaan

[155] Wawancara dengan Ibu SC (Nasabah BMT Istiqomah Unit II) pada tanggal 0 Februari 2018 pukul 09.20 WIB.